

STANDARD SETTING

KAWASAN BEBAS KEKERASAN (KBK)

DALAM SISTEM PENDIDIKAN

KOMNAS PEREMPUAN 2022

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

STANDARD SETTING

**KAWASAN BEBAS
KEKERASAN (KBK)**

DALAM SISTEM PENDIDIKAN

KOMNAS PEREMPUAN 2022

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Standard Setting Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam Sistem Pendidikan

© Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan), November 2022

Tim Penulis: Alimatul Qibtiyah, Bagus Mustakim, Maria Ulfa Anshor, Nahei, Ngatini, Amira Hasna Ruzuar, Iis Eka Wulandari

Tim Diskusi Internal: Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Bahrul Fuad, Dewi Kanti Setianingsih, Maria Ulfah Anshor Mariana Amiruddin, Nahe'I, Olivia Chadidjah Salampeppy, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti Mashudi, Siti Aminah Tardi, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Veryanto Sitohang, Dahlia Madanih, Isti Fadatul Khoiriah, Soraya Ramli, Christina Yulita, Siti Cotijah, Novianti, Triana Komalasari, Rina Refliandra, Citra Adelina, Fadillah Adkiras, Elsa Faturahmah

Tim diskusi Eksternal: Ditjen GTK Kemendikbudristek, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, LP Maarif. Dikdasmen PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kristen (MPK), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek

Penyelaras Akhir: Alimatul Qibtiyah, Bagus Mustakim

Dokumen ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk menciptakan Kawasan Bebas Kekerasan di lingkungan Pendidikan.

ISBN: 978-602-330-086-0

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.go.id
www.komnasperempuan.go.id

SAMBUTAN

Kekerasan terhadap perempuan Indonesia adalah wajah dari kesenjangan, ketidakamanan dan ketidakpastian. Ketimpangan struktural antara laki-laki perempuan dan peran gender yang telah lama membaku di masyarakat menjadi akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kerentanan atas kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan semakin meningkat ketika ia menjadi bagian dari kelompok rentan.

Oleh karena itu, penghapusan segala bentuknya mensyaratkan perubahan sistemik dan transformatif yang peka gender. Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus HAM dalam menjalankan mandatnya untuk membangun kondisi kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan mengembangkan perangkat standar norma (*Standard Setting*) sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, korporasi dan masyarakat. Sejak tahun 2021, pengembangan perangkat standar ini kami perkenalkan melalui penciptaan Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) terhadap perempuan, salah satunya terintegrasi dalam sistem pendidikan.

Berbagai langkah strategis sebagai upaya menciptakan Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) di lingkungan pendidikan telah dilakukan oleh Komnas Perempuan lintas generasi kepemimpinan. Di antaranya pengembangan Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAMBG) yang telah diujicobakan ke sejumlah sekolah tingkat menengah di berbagai wilayah di Indonesia sejak 2012-2015. Juga, pengintegrasian HAMBG dalam kurikulum melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sejak 2017-2021 yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Upaya sistemik dan menyeluruh untuk menciptakan pendidikan bebas kekerasan dilakukan dengan menyusun dokumen indikator *Standard Setting* Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam Sistem Pendidikan. Indikator disusun menggunakan perspektif HAM dan gender, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman, dan nir-kekerasan, terlebih kekerasan terhadap perempuan.

Apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen indikator *Standard Setting* Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam Sistem Pendidikan, terutama pada Sub Komisi Pendidikan, serta dari Tenaga Ahli, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan tingkat provinsi, dan Perwakilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan di semua satuan pendidikan di Indonesia dan berkontribusi secara substantif untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua dan untuk menghadirkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Jakarta, 2 Desember 2022

Ketua Komnas Perempuan

Andy Yentriyani

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan telah mempromosikan dan mendorong sebuah sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAMBG) kepada kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, lembaga pendidikan ormas keagamaan, serta organisasi masyarakat sipil lainnya yang peduli dengan isu-isu pendidikan.

Lembaga pendidikan merupakan institusi strategis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual. Penting bagi para pendidik dan pembuat kebijakan di lembaga pendidikan memahami isu-isu kekerasan seksual dan hak asasi perempuan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kurangnya perspektif HAM dan gender, baik dalam kebijakan pendidikan atau di kalangan tenaga kependidikan seringkali menyebabkan terjadinya diskriminasi, intoleransi, dan kurangnya keberpihakan pada korban, baik itu korban kekerasan seksual, korban intoleransi, maupun perundungan.

Berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam menyebarluaskan HAM Berperspektif Gender di satuan pendidikan perlu dilakukan tindak lanjut. Oleh sebab itu, hadirnya sebuah instrumen berupa indikator *Standard Setting* Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam satuan pendidikan yang komprehensif sangat penting sebagai metode strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAMBG dalam sistem pendidikan nasional. Dalam perjalanannya di tahun 2022, dokumen instrumen ini telah mendapatkan masukan-masukan dari diskusi terfokus dengan para ahli dan telah diujicobakan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan perwakilan guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Banda Aceh.

Apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya Komnas Perempuan berikan kepada Bapak Bagus Mustakim, selaku Tenaga Ahli yang telah menuangkan dan menarasikan ide-ide bersama ke dalam dokumen indikator *Standard Setting* Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam Sistem Pendidikan. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga

ditujukan kepada Bapak Nur Berlian Venus Ali dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek serta Prof. Dra. Hj. Nina Nurmila, MA, Ph.D., selaku ahli yang telah banyak memberi masukan dalam proses penyusunan dokumen instrumen ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh serta perwakilan guru MGMP Banda Aceh yang ikut berproses dalam diskusi-diskusi serta memberikan masukan-masukan dalam workshop pada 7-8 September 2022 di Aceh. Selain itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada ormas keagamaan baik dari Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma'arif, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen, juga para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah memberikan masukan pada Indikator *Standard Setting* KBK ini.

Semoga dokumen instrumen berupa Indikator *Standard Setting* Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam sistem pendidikan ini dapat diujicobakan secara nasional dan direkomendasikan kepada dinas dan kementerian terkait, para pihak yang bergerak dalam bidang pendidikan maupun yang berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan di satuan pendidikan di Indonesia. Masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Jakarta, 11 November 2022

Ketua Sub Komisi Pendidikan
Alimatul Qibtiyah

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
Kata PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. Mengenal Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAMBG)	4
III. Kawasan Bebas Kekerasan Berbasis HAMBG dalam Sistem Pendidikan	10
1. Mutu dan Relevansi Belajar	12
2. Pemerataan Pendidikan yang Bermutu	13
3. Kompetensi dan Kinerja Tenaga Kependidikan	13
4. Mutu dan Relevansi Pembelajaran	14
5. Pengelolaan Sekolah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	14
IV. Komponen Instrumen <i>Standard Setting</i> KBK	16
A. Komponen Standar Pendidikan	16
1. Mutu Lulusan	17
2. Proses Pembelajaran	18
3. Mutu Tenaga Kependidikan	19
4. Manajemen Satuan Pendidikan	19
B. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi (IKK PPKSPI)	20
V. Instrumen <i>Standard Setting</i> KBK dalam Sistem Pendidikan	24
VI. PENUTUP	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> /Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
HAMBG	: Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender
KBK	: Kawasan Bebas Kekerasan
IKK	: Indikator Kualitas Kebijakan
PPKS	: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
UU TPKS	: Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
BAN S/M	: Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
RKS	: Rencana Kerja Sekolah
RKAS	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
CP	: Capaian Pembelajaran
TP	: Tujuan Pembelajaran
ATP	: Alur Tujuan Pembelajaran
RPP	: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
MA	: Modul Ajar
IPK	: Indikator Pencapaian Kompetensi
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah
ODHA	: Orang dengan HIV/AIDS
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
CCTV	: <i>Closed Circuit Television</i>
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kemendikbud Ristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

DAFTAR ISTILAH

- Standard Setting** : Peraturan mengenai produksi informasi bagi parapihak relevan yang akan digunakan sebagai pembuatan keputusan.
- Kelompok rentan** : Kelompok rentan terdiri dari disabilitas, perempuan hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, korban bencana sosial serta korban bencana alam, dan kelompok rentan.
- Diskriminatif** : Membedakan secara negatif perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok rentan karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial.
- Stereotipe** : Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan.
- Gender** : Konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- Kesetaraan Gender** : Kesetaraan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
- Egaliter** : Sama/ sederajat/ setara.
- Satuan pendidikan** : Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Tenaga pendidik** : Tenaga profesional yang bertugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan pembimbingan serta pembinaan dan melakukan penelitian serta pengabdian di masyarakat terutama bagi pendidik di Perguruan Tinggi.

- Tenaga kependidikan:** Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- Peserta didik** : Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- Kurikulum Merdeka:** Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

I PENDAHULUAN

Komnas Perempuan memiliki visi terbangunnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang berkeadilan gender dan lintas batas dengan memperkuat kepemimpinan perempuan. Untuk mencapai visi ini, salah satu misi yang dikembangkan adalah membangun perangkat standar (*Standard Setting*) pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Misi ini ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan agar perempuan Indonesia semakin aman dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta dapat mengembangkan kapasitas kepemimpinannya dengan kondusif. Sasaran strategisnya adalah terbangunnya sistem perlindungan dan dukungan bagi perempuan Indonesia dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinannya di berbagai tingkatan penyelenggara pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil.

Berdirinya Komnas Perempuan pada tahun 1998 sebagai amanah reformasi memberikan harapan baru adanya perubahan pola relasi yang lebih adil terhadap perempuan. Namun masalah pelanggaran HAM yang dihadapi perempuan terus menerus bermunculan, seperti kasus-kasus perkosaan, perdagangan manusia (*trafficking*), eksploitasi, dan diskriminasi. Bahkan sebagian kasus-kasus tersebut dapat dikatakan terjadi secara sistemik. Karena itu, perlu disusun suatu perangkat standar yang berperan dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Penegasan prinsip HAM dan kesetaraan bagi perempuan sejatinya telah termaktub dalam perjanjian internasional CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengubah praktik-praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk perempuan dan laki-laki.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan (Catahu 2022), kekerasan terhadap perempuan mencapai 338.496 kasus yang terdokumentasi, meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Catahu 2022 juga menginformasikan bahwa berdasarkan laporan ke Komnas Perempuan, kekerasan di lembaga Pendidikan juga terjadi. Kekerasan ada yang berbentuk kekerasan seksual dan juga perilaku intoleransi pada siswa perempuan yang terkait dengan pemaksaan cara berpakaian dengan didasarkan pada pemahaman mayoritas. Komnas Perempuan mencatat, kebijakan dan perilaku intoleransi terus berulang dan banyak dialami oleh siswi maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai daerah sepanjang 2014 hingga 2022, ditandai tindakan main hakim sendiri dengan upaya pemaksaan, pelarangan dan atau perundungan terhadap penggunaan busana dari ajaran agama tertentu oleh pihak sekolah (Komnas Perempuan 2022).

Masih adanya catatan-catatan negatif ini mengharuskan Komnas Perempuan untuk mendorong terciptanya perangkat standar yang dapat dijadikan acuan dalam menciptakan Kawasan Bebas Kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, ada banyak kawasan yang bisa dijadikan fokus kerja oleh Komnas Perempuan dalam menerbitkan

perangkat standar tentang kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah sistem pendidikan.

Komnas Perempuan melihat pendidikan sebagai salah satu jalan strategis yang ditempuh dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan sekaligus menyebarkan informasi tentang hak asasi perempuan. Dalam konteks ini, sistem pendidikan merupakan kawasan strategis, bukan semata-mata karena berbicara pencegahan melainkan juga bisa menjadi kawasan penyebaran informasi dan pengembangan nilai-nilai HAM berperspektif gender (HAMBG). Dengan demikian, *standard setting* Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam sistem pendidikan disusun dengan tujuan untuk mencapai rencana strategis Komnas Perempuan dalam membangun sistem perlindungan dan dukungan bagi perempuan Indonesia, termasuk dalam sistem pendidikan. Perangkat standar ini juga dapat berperan dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan, khususnya dalam sistem pendidikan.

II

MENGENAL HAK ASASI MANUSIA BERPERSPEKTIF GENDER (HAMBG)

Mengapa perlu menggunakan Konsep HAMBG sebagai pendekatan di dalam pemenuhan hak asasi manusia perempuan? Bukankah hak asasi manusia telah mencakup hak asasi perempuan yang dengan demikian perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia berarti juga perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan? Secara teoretis begitu, akan tetapi dalam praktiknya, pemenuhan hak asasi manusia tidak berada dalam ruangan kosong melainkan berada dalam sistem sosial-budaya dan politik yang patriarkal, dimana masih terjadi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam budaya patriarki “netralitas gender” dalam pemenuhan hak asasi manusia telah melahirkan ketidakadilan baru terhadap perempuan. Karena sekalipun perempuan memiliki hak asasi manusia sebagaimana laki-laki, akan tetapi pelibatan, partisipasi, dan akses perempuan untuk mendapatkan haknya masih dibatasi. Oleh sebab itu, sekalipun telah ada instrumen HAM nasional maupun internasional, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, perbudakan seksual, perkosaan sistematis, dan diskriminasi terhadap perempuan terus berlanjut.

Di samping itu, masih ada kesenjangan antara hak perempuan yang dijamin oleh perundang-undangan (*de jure*) dan kemampuan perempuan untuk menggunakan dan mendapat manfaat dari hak-haknya (*de facto*). Di banyak negara, kurangnya kesadaran perempuan tentang hak asasi yang dimilikinya merupakan kendala yang menghambat perempuan untuk menikmati hak asasinya secara penuh dan menghambat untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki serta keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Kesenjangan itu ditunjukkan oleh adanya 12 (dua belas) bidang kritis yang merupakan keprihatinan dunia, yaitu [1] perempuan dan kemiskinan, [2] pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, [3] perempuan dan kesehatan, [4] kekerasan terhadap perempuan, [5] perempuan dalam pusaran konflik bersenjata, [6] perempuan dan ekonomi, [7] perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan, [8] mekanisme kelembagaan untuk pemajuan perempuan, [9] hak asasi perempuan, [10] perempuan dan media massa, [11] perempuan dan lingkungan hidup, dan [12] anak-anak perempuan. Dalam konteks inilah pemenuhan hak asasi manusia tidak bisa dilakukan dengan pendekatan netralitas gender, melainkan perlu pendekatan yang lebih mendekatkan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dalam seluruh bidang kehidupannya, yaitu pendekatan HAM berbasis dan berkeadilan gender (HAMBG).

Di samping itu setidaknya ada (3) tiga alasan mengapa diperlukan pendekatan HAMBG, yaitu [1] Untuk memberi informasi kepada perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya, [2] Untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau gender dan [3] Untuk membentuk suatu praktek hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.

Konsep HAMBG merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, yang dalam budaya patriarkal diposisikan lebih rendah dari laki-laki sehingga perempuan rentan menjadi korban ketidakadilan gender. Konsep HAMBG dapat menghantarkan pada kemanusiaan perempuan, tidak menghakimi dan tidak menyalahkan kembali (mereviktimisasi) perempuan, melainkan mengenali posisi perempuan yang ter subordinasi dalam struktur relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat patriarkal. Tujuan mengetahui konsep HAMBG adalah agar laki-laki dan perempuan sama-sama dapat me-

nikmati hak asasi mereka sebagai manusia dan menikmati keadilan gender. Indikator keadilan gender adalah ketika laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat akses, mampu berpartisipasi, memiliki kontrol, serta mendapatkan manfaat dari pembangunan. Indikator lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan praktis perempuan (*immediate need*) baik karena perempuan mempunyai tugas reproduksi ataupun karena tugas-tugas kulturalnya (Candida, 2005).

Pada tahun 1979, telah ditetapkan sebuah konvensi yang dikenal dengan istilah CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2014, hlm. 125).

CEDAW mengkontekstualisasikan standar netral hak asasi manusia ke dalam situasi perempuan. Meskipun demikian, CEDAW tidak terbatas sekedar mengamankan hak asasi perempuan saja tetapi juga memperluas pemahaman akan hak asasi manusia itu sendiri. CEDAW menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan konsistensi dalam memperluas dan memperlebar hak dalam konteks dan identitas khusus (Komnas Perempuan, 2014, hlm. 161). Hak asasi perempuan dalam CEDAW didasarkan pada tiga prinsip, yakni kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Dalam ketiga prinsip tersebut, terletak prisma hak asasi perempuan yang menjadi lensa untuk memeriksa dan mengoreksi segala bentuk diskriminasi gender (Komnas Perempuan, 2014, hlm. 161).

Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan, dan pembatasan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual ataupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya” (Pasal 1 Butir 3, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Kebijakan diskriminatif adalah pengaturan maupun penetapan yang di dalam proses perumusan kebijakan, muatan atau isi kebijakan serta dampak dan pelaksanaan melakukan pembatasan, pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, perbedaan, pengabaian, perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita).

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Komnas Perempuan merumuskan bahwa kebijakan diskriminatif dapat diukur dengan tiga indikator atau kriteria, yaitu kriteria prinsip, kriteria yuridis, kriteria substantif. Kriteria prinsip mencakup prinsip keadilan, prinsip pengayoman dan kemanusiaan, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kriteria Yuridis mencakup kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, kewenangan perda, relevansi acuan yuridis, kemutakhiran yuridis, dan kelengkapan dokumen. Kriteria substantif mencakup kesesuaian antara isi dan tujuan, kejelasan subyek dan obyek pengaturan, kejelasan prosedur dan birokrasi, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Berdasarkan instrumen ini, Komnas Perempuan menemukan beberapa bentuk dan pola pengaturan diskriminatif atas nama “agama” dan “moralitas” yang lebih banyak menysasar tubuh dan moralitas perempuan. Pola-pola kebijakan diskriminatif mengambil bentuk 1) kriminalisasi, 2) kontrol tubuh, 3) pembatasan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan 4) pengaturan ibadah atau kehidupan keagamaan. Bentuk-bentuk kebijakan diskriminatif khususnya yang mengatasmakan moralitas lebih banyak menysasar moralitas perempuan dan moralitas kelompok rentan, khususnya perempuan, seperti pengaturan pemaksaan busana, pemaksaan mengikuti ajaran, upacara atau ritual agama di luar keyakinannya.

Diskriminasi dalam lokus satuan pendidikan dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setidaknya ada 15 bentuk, yaitu 1) tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akte kelahiran, 2) tidak bisa masuk RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) karena nilainya kurang atau kursi sudah diplot oleh orang yang berduit, 3) tidak bisa ikut olimpiade karena tidak punya akte kelahiran, 4) perbedaan atas dasar status orang tua, 5) perbedaan atas dasar disabilitas, 6) mendapatkan nilai kecil karena tidak mau mengikuti kegiatan tambahan dari sekolah lantaran tidak punya biaya atau perbedaan keyakinan, 7) stigma negatif karena pindahan dari sekolah lain, 8) pengucilan karena orang tuanya ODHA, 9) tidak bisa masuk jurusan yang diinginkan karena jurusan sudah diisi oleh orang tua yang punya kekuasaan dan kemampuan ekonomi, 10) tidak dapat rapor karena belum lunas SPP, 11) tidak mendapat nilai agama karena orang tua penghayat aliran kepercayaan, 12) tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai karena sekolahnya dikelola orang yang berbeda agama, 13) stigma negatif karena menjadi korban kekerasan seksual, 14) anak mendapat pelajaran yang menyemaikan diskriminasi gender, 15) anak tidak boleh masuk sekolah dan dipersulit pindah karena keyakinannya (detikNews, 2013).

Kesetaraan yang diadopsi oleh CEDAW adalah model kesetaraan substantif. Tujuan kesetaraan menurut CEDAW adalah menghasilkan keluaran untuk memastikan persamaan kesempatan (hukum, kebijakan, program), kesetaraan dalam akses, kesetaraan dalam kontrol dan kesetaraan dalam memperoleh manfaat nyata/riil. Kesetaraan dalam akses dan manfaat lebih diperhatikan daripada kesetaraan perlakuan.

Menurut ketentuan CEDAW, wilayah diskriminasi tidak terbatas hanya pada ranah publik. Diskriminasi mencakup tindakan-tindakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya. Diskriminasi mencakup tindakan yang dilakukan oleh pelaku privat, keluarga, masyarakat, maupun korporasi. Diskriminasi juga mencakup hukum tertulis, asumsi sosio-budaya tentang perempuan, dan norma-norma yang diperlakukan terhadap perempuan. Di sisi lain lapisan diskriminatif dapat berupa diskriminasi langsung, tidak langsung, kultural, struktural, berlapis, bertautan, maupun *de jure* dan *de facto*. Semangat CEDAW inilah yang dijadikan sebagai nilai dasar dalam perumusan perangkat standar Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam sistem pendidikan. Nilai HAM yang dikembangkan dalam KBK pada dasarnya merupakan nilai-nilai dasar dalam konteks

dan identitas khusus perempuan. Namun, perangkat standar ini tidak hanya dibatasi pada identitas perempuan saja, melainkan dikembangkan pada identitas-identitas kelompok rentan yang selama ini mengalami kekerasan dan diskriminasi, seperti kelompok masyarakat dengan disabilitas, agama/keyakinan, seksualitas, dan kelompok rentan lainnya.

Negara memiliki kewajiban untuk menghapus diskriminasi yang dilakukan oleh setiap orang, lembaga, atau perusahaan. Kewajiban negara ini tidak hanya terbatas pada tindakan formal tetapi pada hasil-hasil yang dicapai di lapangan dan merekomendasikan tindakan afirmasi untuk mempercepat terjadinya kesetaraan. Salah satu upaya menghapus diskriminasi terkait dengan seragam, kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan **Permen-dikbud No. 50 Tahun 2022** tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

III

KAWASAN BEBAS KEKERASAN BERBASIS HAMBG DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Secara umum, nilai HAMBG sudah dijadikan sebagai indikator dalam pemetaan mutu pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pemetaan mutu pendidikan dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam suatu perangkat yang disebut Profil Pendidikan. Profil Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan. Profil Pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan *output* pembelajaran. Unsur-unsur yang saling terikat dalam area ini dikenal dengan istilah sistem pendidikan (Kemendikbudristekdikti, 2022, hlm.20).

Input pendidikan berupa standar tenaga kependidikan. Sedangkan proses pendidikan terdiri dari standar isi, proses, penilaian, dan pengelolaan. Adapun *output* pembelajarannya berbentuk standar kompetensi lulusan. Masing-masing, baik input, proses, maupun *output* pembelajaran memiliki dimensi masing-masing. Input pendidikan terdiri dari dua dimensi, yakni kompetensi dan kinerja tenaga kependidikan. Sedangkan proses pendidikan terdiri dari dimensi mutu dan relevansi pembelajaran, serta pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Adapun *output* pembelajaran terdiri dari peserta didik serta pemerataan pendidikan yang bermutu.

Setiap dimensi terdiri dari indikator yang tersusun dalam beberapa tingkatan. Di antara indikator-indikator tersebut, nilai HAMBG terdapat dalam dimensi mutu dan relevansi pembelajaran. Indikator dalam dimensi profil pendidikan yang memuat nilai HAMBG adalah iklim kesetaraan gender dan inklusivitas.

Pada indikator iklim kesetaraan gender, nilai HAMBG ditemukan pada butir dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik. Indikator ini memiliki tiga level penilaian, yakni **membudaya, merintis, dan perlu peningkatan**. Level membudaya diberikan kepada satuan pendidikan yang secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antarkelompok gender dengan dasar prinsip keadilan. Level merintis diberikan kepada satuan pendidikan yang mendukung hal tersebut. Sedangkan level perlu peningkatan disematkan kepada satuan pendidikan yang belum mendukung.

Indikator iklim inklusivitas berkaitan dengan bagaimana lingkungan pendidikan menyikapi keragaman, seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial budaya. Ada tiga indikator tentang iklim inklusivitas ini, yaitu layanan pendidikan yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang murid dengan disabilitas, layanan pendidikan yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang murid cerdas dan berbakat istimewa, dan sikap terhadap disabilitas tentang aspek afektif, kognitif, dan perilaku.

Satuan pendidikan yang sudah memiliki pengetahuan, sikap yang tepat, dan kemampuan untuk melaksanakan praktik pembelajaran khusus bagi peserta didik dengan disabilitas masuk dalam level akomodatif. Sedangkan satuan pendidikan yang mulai memiliki

pengetahuan, sikap, dan kemampuan tersebut dimasukkan level berkembang. Adapun satuan pendidikan yang membutuhkan pengetahuan, sikap dan kemampuan tersebut dikategorikan dalam level perlu peningkatan.

Keberadaan nilai HAMBG sebagai indikator dalam dimensi profil pendidikan merupakan suatu hal yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa HAMBG sudah dijadikan sebagai bagian yang integral dalam standar pendidikan nasional. Meskipun demikian, untuk penciptaan Kawasan Bebas Kekerasan dalam sistem pendidikan, keberadaan iklim kesetaraan gender dan inklusivitas itu masih perlu dikembangkan di seluruh dimensi profil pendidikan.

Berdasarkan rumusan profil pendidikan dari Kemendikbudristek, maka pengembangan nilai HAMBG dalam rangka menciptakan perangkat standar KBK dalam sistem pendidikan dapat dilakukan pada dimensi-dimensi berikut:

1. Mutu dan Relevansi Belajar

Dimensi mutu dan relevansi belajar berhubungan dengan standar kompetensi lulusan. Berkaitan dengan hal ini, profil sekolah menghubungkannya dengan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter, serta keterserapan lulusan di dunia kerja khusus untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam instrumen akreditasi satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M), kompetensi lulusan berkaitan dengan karakter dan keterampilan abad ke-21 (Toharudin, 2020, hlm.14).

Pada aspek ini, nilai HAMBG dapat diintegrasikan dalam membentuk karakter peserta didik yang menunjukkan perilaku adil gender, inklusif, dan memiliki keberpihakan kepada perempuan dan kelompok rentan lainnya. Selain itu nilai HAMBG juga bisa diintegrasikan dalam membentuk keterampilan abad ke-21, yakni menunjukkan budaya komunikasi dan kolaborasi yang adil gender serta memiliki keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah atas ketidakadilan gender dan terhadap kelompok rentan lainnya serta memiliki kemampuan mengkampanyekan nilai HAMBG secara kreatif dan inovatif.

2. Pemerataan Pendidikan yang Bermutu

Dimensi pemerataan pendidikan yang bermutu masih berkaitan dengan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Selain itu, dimensi ini juga fokus pada angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter serta meningkatnya angka partisipasi sekolah di semua jenjang.

Dalam konteks ini, integrasi HAMBG dalam penciptaan perangkat standar KBK dapat dilakukan dengan memperkaya sumber literasi peserta didik melalui buku-buku yang bertema HAMBG. Ketersediaan buku-buku berbasis HAMBG di sekolah dapat membangun cara pandang yang positif terhadap HAM, khususnya terhadap perempuan dan penyandang disabilitas. Pengadaan bacaan berbasis HAMBG dapat diprogramkan melalui Rencana Kerja Sekolah (RKS) ataupun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaksanaan programnya dapat diimplementasikan melalui perpustakaan ataupun sudut baca di masing-masing kelas.

Selain itu, integrasi HAMBG juga dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar perempuan dan penyandang disabilitas. Seperti toilet khusus perempuan, tempat ganti baju khusus perempuan, jalur kursi roda, buku braille, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi penyandang disabilitas.

3. Kompetensi dan Kinerja Tenaga Kependidikan

Kompetensi dan kinerja tenaga kependidikan dalam profil pendidikan berhubungan dengan profesionalisme seorang pendidik. Pendidik harus bersertifikat dan terlatih sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional. Pendidik yang profesional merupakan fondasi bagi tercapainya kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas menjadi dasar bagi terciptanya pendidikan yang bermutu.

Keberadaan pendidik yang kompeten juga menjadi syarat utama dalam integrasi nilai HAMBG dalam penciptaan perangkat standar KBK dalam sistem pendidikan. Agar dapat mengintegrasikan HAMBG, pendidik harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang HAMBG. Dengan demikian, pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai HAMBG dalam pembelajaran sekaligus menciptakan budaya sekolah yang ramah dan adil terhadap perempuan serta ke-

lompok rentan lain. Dalam hal ini, peserta didik perlu mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri yang bertema HAMBG, baik atas inisiatif sendiri maupun yang difasilitasi secara kelembagaan oleh sekolah/Dinas Pendidikan.

4. Mutu dan Relevansi Pembelajaran

Dimensi mutu dan relevansi pembelajaran berhubungan dengan kualitas, pembelajaran, mutu guru, iklim keamanan sekolah, iklim kesetaraan gender, iklim inklusivitas, iklim kebinekaan, bahan dan fasilitas belajar literasi, bahan dan fasilitas belajar daring, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, dan *link and match* dengan dunia kerja. Semua aspek ini bermuara pada kompetensi kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program sekolah, serta kompetensi guru dalam mengembangkan desain pembelajaran di kelas dan melaksanakan program di luar kelas.

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah dimulai pada saat penyusunan visi dan misi sekolah. Agar bisa diintegrasikan di sekolah, HAMBG harus masuk dalam rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah. Dalam hal ini, peran kepala sekolah menjadi sangat strategis, khususnya dalam mengarahkan masuknya nilai HAMBG dalam visi dan misi sekolah, minimal masuk tujuan sekolah. Dengan demikian, HAMBG bisa dimasukkan ke dalam RKS/RKAS.

Keberadaan guru profesional yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap HAMBG sudah dibahas sebelumnya. Pada dimensi ini, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guru dapat diimplementasikan dalam kerja-kerja profesional guru, yakni dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembelajaran. Nilai-nilai HAMBG bisa diintegrasikan dalam Rencana Program Pembelajaran (RPP), proses pembelajaran, maupun program penilaian. Guru juga dapat menjadikannya sebagai perspektif dalam keikutsertaannya merancang, menyusun, dan mengevaluasi visi dan misi sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai HAMBG dapat dirasakan oleh semua warga sekolah, baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam budaya sekolah.

5. Pengelolaan Sekolah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Kepemimpinan sekolah yang baik adalah kepemimpinan yang secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, integratif, dan efektif memimpin tenaga kependidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif

dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan/program sekolah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika sekolah sudah mengintegrasikan nilai HAMBG dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, langkah berikutnya adalah kepemimpinan kepala sekolah yang dapat melaksanakan integrasi itu di semua lini, mulai dari pembelajaran di kelas sampai terciptanya budaya egaliter yang menghargai hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, integrasi nilai HAMBG perlu dimulai sejak perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah yang melibatkan semua komponen, seperti guru, komite sekolah, perwakilan wali murid, unsur perempuan, penyandang disabilitas, serta kalangan rentan lainnya. Dengan demikian, hak-hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan tetap bisa terlayani berdasarkan rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah.

Integrasi bukan hanya berhenti di kegiatan perencanaan saja, perlu ada pengawasan dalam proses implementasinya. Selain itu, mungkin perlu ada kelompok kerja khusus yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi nilai HAMBG di satuan pendidikan. Kelompok kerja ini dibentuk untuk keperluan pengawasan dan audit kinerja satuan pendidikan dalam melaksanakan integrasi nilai HAMBG.

IV

KOMPONEN INSTRUMEN STANDARD SETTING KBK

Perangkat standar KBK dalam sistem pendidikan dapat menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang HAMBG. Selain itu, perangkat ini juga dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik tentang pentingnya nilai serta cara mempraktikkannya dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Pengalaman belajar itu akan menjadi sarana bagi internalisasi nilai-nilai HAMBG dalam diri peserta didik. Muaranya adalah terciptanya generasi egaliter yang menghargai hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

A. Komponen Standar Pendidikan

Perangkat standar KBK dalam sistem pendidikan dapat dikembangkan melalui 8 (delapan) standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Adapun potret keberadaan nilai HAMBG di dalamnya dapat dilihat dari 4 (empat) komponen sebagaimana rumusan dalam ins-

trumen akreditasi satuan pendidikan, yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu tenaga kependidikan, serta manajemen.

Instrumen ini digunakan untuk memetakan suatu sistem pendidikan menjadi (3) tiga level, yakni membudaya, merintis, dan perlu peningkatan. Disebut membudaya apabila sistem pendidikan sudah mengakomodasi nilai HAMBG pada indikator yang ditetapkan. Disebut berkembang apabila ada sebagian nilai HAMBG yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Disebut perlu peningkatan apabila hanya sebagian kecil nilai HAMBG yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan.

1. Mutu Lulusan

Mutu lulusan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kurikulum pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan.

Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek melalui Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, standar kompetensi lulusan secara umum mengarah pada tercapainya lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis, serta memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Pada instrumen akreditasi satuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan ini dipotret melalui sikap religius dan sosial peserta didik, keterampilan berkomunikasi, serta kemampuan dalam berkolaborasi, baik dalam pembelajaran maupun pengembangan bakat dan minat.

Integrasi HAMBG pada komponen mutu lulusan ini dapat dikembangkan dengan menginsersi nilai-nilai HAMBG pada capaian standar kompetensi lulusan. Melalui insersi ini, satuan pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keberpihakan terhadap HAMBG. Keberpihakan itu dapat terlihat pada karakter peserta didik, yakni berupa sikap religius maupun sosial, ataupun kompetensi lulusan berupa keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi peserta didik.

2. Proses Pembelajaran

Guru merupakan aktor yang paling bertanggung jawab atas terlaksananya pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kurikulum pendidikan. Dalam konteks kurikulum merdeka, tahapan paling awal yang dilakukan guru adalah perencanaan pembelajaran dan asesmen yang terdiri dari kegiatan memahami Capaian Pembelajaran (CP), merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP), menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan merencanakan pembelajaran dan asesmen dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Pedoman Ajar (PA) (Anggraena, dkk, 2022, hlm. 10).

Sedangkan dalam konteks Kurikulum 2013, guru memulainya dengan melakukan analisis terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian merumuskannya dalam RPP. Guru memulai perencanaan dengan menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dan tujuan pembelajaran, mengembangkan pencapaiannya melalui berbagai model pembelajaran, dan melakukan asesmen terhadap ketercapaian kurikulum.

Integrasi HAMBG dalam proses pembelajaran dan asesmen dapat dilakukan pada semua mata pelajaran. Integrasi HAMBG dapat dimulai pada saat perencanaan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya guru memetakannya ke dalam ruang lingkup materi ajar berbasis HAMBG. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru dapat mempraktikkan pembelajaran yang mengedepankan penghargaan dan menjunjung tinggi kesetaraan hak-hak sipil antarkelompok gender, penyandang disabilitas, dan rentan lainnya. Interaksi dan komunikasi yang dikembangkan di kelas, baik antarsiswa atau antarsiswa dengan guru harus menunjukkan sikap egaliter yang menghargai hak-hak sipil antarkelompok gender, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Adapun pada pelaksanaan asesmen, guru juga dapat mempraktikkan penilaian yang egaliter berdasarkan spirit dan nilai HAMBG. Guru dapat melakukannya pada saat menyusun soal asesmen, baik formatif maupun sumatif. Pengembangan soal penilaian, baik dalam segi materi, konstruksi soal, maupun integrasi, perlu disusun secara teliti agar selaras dengan nilai HAMBG. Misalnya keberimbangan penggunaan identitas gender, penggunaan soal-soal berbasis perilaku egaliter, atau menghindari soal-soal bernada diskriminatif dan intoleran.

3. Mutu Tenaga Kependidikan

Berdasarkan PP nomor 57 tahun 2021 tenaga kependidikan terdiri dari pendidik dan selain pendidik. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator bagi peserta didik. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Setiap pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi minimal berupa kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sedangkan tenaga kependidikan selain pendidik juga dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi-kompetensi ini diperlukan agar tenaga kependidikan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan kurikulum pendidikan menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Tenaga kependidikan memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan HAMBG. Bagi pendidik, integrasi HAMBG dapat dilakukan dalam setiap interaksi dengan peserta didik, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Demikian juga dengan tenaga kependidikan selain pendidik. Meskipun intensitasnya lebih terbatas, tenaga kependidikan selain pendidik juga memiliki ruang yang cukup luas dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik. Karenanya tenaga kependidikan selain pendidik juga memiliki peran yang cukup strategis dalam mengintegrasikan nilai HAMBG di satuan pendidikan.

4. Manajemen Satuan Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, manajemen satuan pendidikan berada pada standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Pengelolaan satuan

pendidikan ini diterapkan melalui manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Dalam manajemen berbasis sekolah, karakteristik suatu satuan pendidikan tercermin dalam bentuk visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi, misi, dan tujuan merupakan titik sentral dalam siklus perencanaan pengembangan sekolah. Ketiganya merefleksikan dasar keberadaan sekolah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Ketiganya menjadi kerangka dasar acuan dari semua langkah dalam siklus perencanaan kegiatan pendidikan. Perencanaan ini kemudian dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan serta dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala.

Manajemen berbasis sekolah ini tentunya menjadi wahana yang sangat strategis dalam mengintegrasikan nilai HAMBG di satuan pendidikan. Apabila HAMBG masuk dalam visi, misi, ataupun tujuan satuan pendidikan, maka nilai HAMBG bisa masuk dalam perencanaan kegiatan pendidikan. Dengan demikian nilai HAMBG bisa masuk dalam rumusan rencana kerja sekolah sehingga bisa mewarnai bangunan sistem pendidikan yang dikembangkan.

B. Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi (IKK PPKSPI)

Indonesia telah memiliki payung hukum nasional yang mengatur pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual baik di ranah personal maupun publik. Pada 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dan pada 9 Mei 2022, Presiden RI, Joko Widodo, telah menandatangani Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

UU TPKS ini akan menjadi acuan aturan perundang-undangan di bawahnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan pendidikan baik di sekolah, madrasah, Perguruan Tinggi, pesantren ataupun sekolah berbasis asrama. Sejalan dengan lahirnya UU TPKS, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah lebih

dulu mengeluarkan Permendikbud nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu Kementerian Agama juga sudah memiliki Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Peraturan Menteri lainnya yang berkaitan dengan perlindungan peserta didik dan tenaga kependidikan dari kekerasan termasuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Peserta Didik sebagai Salah Satu Indikator Ramah Anak.

Dengan disahkan UU TPKS, diharapkan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan kepada peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti peraturan pemerintah dan menteri yang sudah ada dapat sejalan harmoni dengan UU TPKS sehingga menciptakan kebijakan yang berperspektif pada upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan yang komprehensif untuk korban kekerasan terutama kekerasan seksual.

Selain mengatur kekerasan seksual, kebijakan-kebijakan terkait pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan juga mengatur bentuk kekerasan lainnya seperti perundungan (*bullying*), intoleransi yang berakar dari tindakan diskriminasi atas suku, agama dan/atau kepercayaan, ras, strata sosial, jenis kelamin dan orientasi seksual, sebagai bagian dari bentuk-bentuk kekerasan yang ditemukan dalam lingkungan pendidikan.

Berikut terdapat aturan lainnya, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang menjamin perlindungan peserta didik dari kekerasan:

Undang-undang

1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah dan Menteri

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Eksplorasi Seksual)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

6. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Peserta Didik sebagai Salah Satu Indikator Ramah Anak
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi
9. Permendikbud No. 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

V

INSTRUMEN STANDARD SETTING KBK DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Instrumen *Standard Setting* Kawasan Bebas Kekerasan (ISS-KBK) dalam Sistem Pendidikan terdiri dari dua standar, yaitu terkait dengan Komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak semua Standar Nasional Pendidikan digunakan, tetapi hanya komponen yang terkait dengan mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu tenaga kependidikan, dan manajemen satuan pendidikan. Sedangkan komponen PPKS meliputi perencanaan dan perumusan, substansi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Standar pertama ini terdiri dari 44 (empat puluh empat) item yang tersebar di setiap komponen. Sedangkan pada komponen kedua dinamai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) item yang juga tersebar di masing-masing komponen. Di bagian akhir juga dijelaskan cara dan rumus pengkategorian hasil pemantauan dari skor yang paling rendah ke yang paling tinggi yaitu, perlu peningkatan, merintis, dan membudaya. Berikut instrumen masing-masing komponen tersebut.

A. Komponen Standar Pendidikan

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan skor 1 jika jawaban 'Ya', tuliskan skor 0 jika jawaban 'Tidak'

1. Mutu Lulusan

No	Sub Komponen	Nilai HAMBG	Indikator	Skor (Ya/Tidak)	Bukti
1	Karakter Peserta Didik	Peserta didik menunjukkan perilaku memahami keadilan gender	1) Peserta didik terbebas dari berbagai kejadian bias gender, termasuk kekerasan seksual		
		Peserta didik perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terbebas dari perundungan	2) Peserta didik terbebas dari berbagai kegiatan yang menjadikan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai objek perundungan		
		Peserta didik menunjukkan keberpihakan kepada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya	3) Peserta didik, baik perorangan maupun melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)/organisasi kesiswaan memberikan advokasi kepada teman perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya yang menjadi korban ketidakadilan		
2	Kompetensi Peserta Didik	Peserta didik menunjukkan budaya berkomunikasi yang adil gender dan tidak diskriminatif	4) Peserta didik terbebas dari ungkapan bias gender, diskriminatif, pelecehan, dan perundungan dalam budaya komunikasi peserta didik,		

			baik lisan maupun tulisan, termasuk di media digital/ sosial		
		Peserta didik memiliki keterampilan berkolaborasi yang adil gender dan tidak diskriminatif	5) Dalam melaksanakan tugas kolaboratif, peserta didik bersedia berpasangan dengan teman atau kelompok tanpa membedakan latar belakang gender dan latar belakang lainnya		
		Peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah atas ketidakadilan gender dan kelompok rentan lainnya	6) Peserta didik memberikan kritik, saran, dan masukan atas persoalan ketidakadilan gender dan kelompok rentan lainnya melalui sarana yang disediakan sekolah, seperti kotak saran dan sebagainya		
		Peserta didik memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengampanyekan nilai HAMBG	7) Peserta didik memiliki kreativitas dan kemampuan inovatif berupa program kegiatan dalam mengampanyekan nilai HAMBG		

2. Proses Pembelajaran dan Asesmen

No	Sub Komponen	Nilai HAMBG	Indikator	Skor (Ya/ Tidak)	Bukti
1	Perencanaan Pembelajaran	Guru menjadikan prinsip HAMBG sebagai spirit dan nilai dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen	8) Guru memasukkan HAMBG dalam rencana program pembelajaran (RPP)/modul ajar (MA)		

2	Pelaksanaan Pembelajaran	Pembelajaran yang adil gender dan tidak diskriminatif	9) Penataan tempat duduk yang setara antara laki-laki dan perempuan (mengelompokkan tempat duduk berdasarkan gender secara menyamping, tidak depan belakang)		
			10) Kesempatan yang sama antara laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam kelas		
3	Iklim Belajar di Kelas	Suasana pembelajaran di kelas yang dinamis dengan adanya interaksi antarsiswa yang setara dan tidak diskriminatif	11) Interaksi di kelas bersifat cair tanpa ada sekat-sekat berdasarkan gender, kedisabilitas, ataupun identitas kerentanan lainnya		
			12) Peserta didik terbebas dari eksploitasi berdasarkan gender, kedisabilitas, maupun identitas kerentanan lainnya dalam pembelajaran		
4	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkeadilan dan tidak diskriminatif	13) Fasilitas pembelajaran dapat diakses oleh semua warga sekolah (termasuk tersedianya buku braille, alat bantu dengar, dan atau fasilitas pembelajaran lain yang serupa sesuai kebutuhan jika dibutuhkan)		

5	Asesmen	Penyusunan soal-soal ujian yang adil gender dan tidak diskriminatif	14) Penggunaan sosok laki-laki dan perempuan yang berimbang dalam soal-soal penilaian		
		Pelaksanaan remedial dan/ atau pengayaan yang adil gender dan tidak diskriminatif	15) Kelas remedial dan atau pengayaan dikelola secara proporsional (tidak berdasarkan pemetaan gender yang berdampak pada perlakuan diskriminatif)		

3. Tenaga Kependidikan

No	Sub Komponen	Nilai HAMBG	Indikator	Skor (Ya/ Tidak)	Bukti
1	Pengelolaan Tenaga Kependidikan	Satuan pendidikan memberikan afirmasi terhadap tenaga pendidikan perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan,	16) Ada kebijakan afirmatif untuk memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada tenaga kependidikan perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan		
		Satuan pendidikan memberikan pertimbangan khusus kepada tenaga kependidikan perempuan dan penyandang disabilitas	17) Ada kebijakan khusus bagi tenaga kependidikan perempuan dan penyandang disabilitas dalam penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan karena tugas reproduksi dan peran gender		

		dalam memberikan penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan karena tugas reproduksi dan peran gender yang terjadi di masyarakat serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas	yang terjadi di masyarakat serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas		
2	Pengembangan Diri	Satuan pendidikan memberikan afirmasi kepada tenaga pendidik perempuan dan penyandang disabilitas dalam mengembangkan kompetensi dan karir	18) Ada kebijakan afirmatif untuk memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada tenaga kependidikan perempuan dan penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri dan peningkatan kompetensi, seperti mengikuti <i>workshop</i> atau diklat dalam rangka peningkatan kompetensi		
		Satuan pendidikan memerhatikan dan memfasilitasi pengaduan tenaga kependidikan	19) Ada informasi tentang mekanisme pelaporan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual, intoleransi dan perundungan yang dialami oleh tenaga kependidikan		

4. Manajemen Satuan Pendidikan

No	Sub Komponen	Nilai HAMBG	Indikator	Skor (Ya/Tidak)	Bukti
1	Pencapaian Visi dan Misi	Satuan pendidikan merumuskan visi dan misi yang memuat kesetaraan hak-hak sipil antarkelompok gender dengan dasar prinsip keadilan serta layanan terhadap penyandang disabilitas serta peserta didik cerdas dan berbakat istimewa	20) Satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kebijakan, seperti komite sekolah dan perwakilan wali peserta didik, termasuk keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas, dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.		
			21) Ada narasi tentang kesetaraan antarkelompok gender, layanan terhadap penyandang disabilitas serta peserta didik cerdas dan berbakat istimewa dalam rumusan visi/misi/tujuan satuan pendidikan.		
		Satuan pendidikan merumuskan program kerja sekolah yang memuat penguatan prinsip-prinsip HAMBG	22) Terdapat program HAMBG dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), baik yang bersifat strategis ataupun rutin, seperti program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan		

		Satuan pendidikan mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan yang mewakili gender, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	23) Semua pemangku kebijakan terlibat dalam pengembangan, sosialisasi, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi visi dan misi dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya		
2	Kepemimpinan	Kepala satuan pendidikan mempraktikkan kepemimpinan yang egaliter, adil gender dan tidak diskriminatif	24) Pembagian tugas dan peran di sekolah tidak dibedakan berdasarkan gender namun didistribusikan secara adil dan proporsional, tanpa membedakan latar belakang gender dan perbedaan lainnya		
3	Kompetensi Supervisi Kepala Satuan Pendidikan	Kepala satuan pendidikan mengembangkan supervisi menuju proses pembelajaran yang egaliter, adil gender, dan tidak diskriminatif	25) Kepala satuan pendidikan memberikan catatan dan solusi terhadap proses pembelajaran yang bias gender dan diskriminatif pada saat supervisi		
4	Komunikasi dan Interaksi	Kepala satuan pendidikan mengembangkan komunikasi dan interaksi yang egaliter, adil gender,	26) Narasi yang dikembangkan oleh kepala satuan pendidikan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru, orang tua,		

		dan tidak diskriminatif, dengan guru, orang tua, dan masyarakat	dan masyarakat tidak mengandung muatan yang bias gender dan diskriminatif		
5	Struktur Organisasi	Struktur organisasi satuan pendidikan menunjukkan suasana yang berkeadilan	27) Keterwakilan perempuan secara proporsional minimal 30% dalam struktur organisasi sekolah dan kepanitiaan kegiatan.		
			28) Pembagian tugas dan pekerjaan didasarkan pada profesionalisme dan kompetensi, dengan memberikan afirmasi kepada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya		
6	Keterlibatan Masyarakat	Satuan pendidikan memerhatikan keterlibatan unsur perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan	29) Keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam kepengurusan komite sekolah serta ikut berpartisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program sekolah		
7	Pengelolaan Kurikulum	Satuan pendidikan memerhatikan keterlibatan unsur perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya	30) Keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan,		

		dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum	melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum sekolah		
8	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Satuan pendidikan mengelola sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok tertentu, seperti perempuan dan penyandang disabilitas	31) Tersedia ruang laktasi bagi tenaga kependidikan perempuan yang sedang menyusui		
			32) Tersedia sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas untuk mengakses semua fasilitas sekolah		
			33) Tersedia ruang konseling/bimbingan akademik berpintu transparan		
			34) Tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang responsif kebutuhan laki-laki dan perempuan (misalnya toilet terpisah, jumlah toilet perempuan lebih banyak jika warga sekolah jumlahnya beragam)		
			35) Tersedia ruang pengaduan, termasuk bimbingan konseling yang aman dan bisa diakses oleh seluruh peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan		
9	Pengelolaan Pembiayaan	Satuan pendidikan menyediakan anggaran untuk pro	36) Tersedia anggaran <i>in house training/workshop/ seminar</i> maupun kegiatan lain yang bertema HAMBG		

		gram integrasi HAMBG dalam kurikulum sekolah	37) Tersedia anggaran untuk belanja sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas		
10	Lingkungan Sekolah yang Bebas dari Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi	Satuan pendidikan memiliki program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi sehingga lingkungan sekolah aman dari tindakan-tindakan tersebut	38) Terdapat perencanaan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi dalam RKS/RKAS dan melaksanakannya dalam program kerja satuan pendidikan		
			39) Tersedia kebijakan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi		
			40) Satuan pendidikan mengimplementasikan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, seperti spanduk, poster, dan/atau media lainnya		
			41) Satuan pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi		

11	Program Bimbingan dan Konseling	Satuan pendidikan memberikan layanan bimbingan konseling yang berkeadilan	42) Memberikan sanksi dan perlakuan yang adil kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib tanpa membedakan gender dan latar belakang lainnya		
			43) Interaksi dan komunikasi yang dibangun dalam layanan bimbingan konseling menunjukkan keadilan gender dan inklusif		
12	Program Pengembangan Bakat dan Minat	Satuan pendidikan mengembangkan program pengembangan bakat dan minat yang berkeadilan	44) Satuan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, tanpa membedakan gender, kedisabilitas, dan identitas kerentanan lainnya untuk mengikuti pengembangan bakat dan minat sampai mendapatkan prestasi		

B. Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi (IKK PPKSPI)

Petunjuk pengisian:

Isilah 1 jika sudah dilakukan dan 0 jika belum dilakukan pada kolom Skor

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN INTOLERANSI (IKK PPKSPI)						
Nama Satuan Pendidikan :						
Hasil IKK PPKSPI dalam Angka:						
Interpretasi Status :						
No	Tahapan Kebijakan	Indikator Penilaian		Skor (Ya/Tidak)	Bukti	
		Aspek				
1	PERENCA- NAANDAN PERUMUSAN	Komponen Perencanaan dan Perumusan				
		1	Perhatian permasalahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan			
		2	Pemetaan kebutuhan kelompok rentan untuk diintegrasikan ke kebijakan PPKSPI (misal: kelompok penyandang disabilitas, rentan)			
		3	Kajian yang mendukung (terkait urgensi dan pemetaan masalah kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; pencegahan, penanganan, hingga para pihak yang bertanggung jawab)			
		4	Pemetaan potensi dampak kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi terhadap lingkungan satuan pendidikan			
		5	Penyampaian atau sosialisasi rancangan kebijakan kepada para pemangku kepentingan baik			

			pengambil kebijakan di satuan pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, komite, maupun wali peserta didik.		
		6	Pelibatan para pihak (pemangku kepentingan, termasuk perwakilan tenaga pendidik, perwakilan peserta didik, komite, wali peserta didik) dalam merumuskan kebijakan PPKSPI di satuan pendidikan		
		7	Tindak lanjut terhadap rekomendasi dan hasil konsultasi dalam perumusan kebijakan PPKSPI		
		8	Adanya anggaran untuk perumusan kebijakan		
		9	Kelengkapan dokumentasi penyusunan kebijakan (laporan kegiatan perumusan kebijakan, risalah, hasil analisis, hasil konsultasi) untuk pembelajaran masa depan		
		Umum		Skor	Bukti
2	SUBSTANSI KEBIJAKAN				
		1	Orientasi perumusan tujuan kebijakan PPKSPI terhadap penyelesaian masalah dalam jangka panjang (tidak hanya untuk kasus tertentu saja)		
		2	Proses harmonisasi dalam penyusunan kebijakan PPKSPI dengan kebijakan satuan pendidikan yang telah ada sebelumnya		
		3	Substansi kebijakan tidak tumpang tindih atau kontradiktif dengan kebijakan lainnya atau kebijakan yang lebih tinggi		
		4	Jangkauan dan arah muatan pengaturan kebijakan PPKSPI sesuai dengan kewenangan satuan pendidikan		
		5	Penyelesaian masalah kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi oleh pihak yang bertanggung jawab dalam satuan pendidikan		
		6	Memuat akses khusus untuk kelompok rentan		

3	SUBSTANSI KEBIJAKAN	Muatan Sistem Pencegahan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi di Satuan Pendidikan	Skor (Ya/Tidak)	Bukti
		1 Mengatur pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi sesuai dengan tupoksi dan wewenang elemen satuan pendidikan		
		2 Mengatur sistem rekrutmen tenaga kependidikan yang memperhatikan riwayat melakukan kekerasan seksual, perundungan, atau intoleransi (misal: ada kebijakan pakta integritas untuk tidak akan melakukan kekerasan)		
		3 Mengatur pembatasan pertemuan antara peserta didik dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional satuan pendidikan dan/ atau luar area satuan pendidikan		
		4 Mengatur adanya program sosialisasi bagi peserta didik, tenaga kependidikan, komite, wali peserta didik di satuan pendidikan terkait PPKSPI secara berkala		
		5 Mengatur adanya sistem pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi pada setiap kegiatan di satuan pendidikan		
		6 Mengatur sistem dokumentasi kasus mulai dari pengaduan, pemeriksaan, hingga penyelesaian kasus serta sistem untuk menjaga keamanan data		
		7 Mengatur kebijakan infrastruktur yang mendukung pencegahan kekerasan seksual (misal: CCTV, adanya kantor Satgas, kantor terbuka, toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah, jumlah toilet perempuan yang lebih banyak dari jumlah toilet laki-laki)		
		8 Memuat kebijakan sistem keamanan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi		

		9	Memuat kebijakan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan implementasi kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi (termasuk waktu pelaksanaan, muatan di mana, oleh siapa, serta bagaimana caranya)		
4	SUBSTANSI KEBIJAKAN	Muatan Sistem Pengaduan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi di Satuan Pendidikan		Skor (Ya/Tidak)	Bukti
		1	Mengatur penyelenggaraan pengaduan yang mudah diakses baik dalam jaringan (<i>online</i>) maupun langsung (<i>offline</i>), termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas		
		2	Mengatur sosialisasi sistem pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan satuan pendidikan (peserta didik, tenaga kependidikan, komite dan wali peserta didik)		
		3	Mengatur kejelasan waktu dalam merespon pengaduan		
		4	Mengatur jaminan kerahasiaan identitas pelapor, baik korban dan saksi		
		5	Mengatur penyediaan formulir persetujuan untuk penulisan data dan informasi pengaduan untuk kepentingan penanganan kasus		
		6	Mengatur kewajiban penyusunan laporan rutin pelaksanaan dan penanganan pengaduan		
5	SUBSTANSI KEBIJAKAN	Muatan Sistem Penanganan dan Pemulihan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi di Satuan Pendidikan		Skor (Ya/Tidak)	Bukti
		1	Memuat prinsip pendampingan yang non-diskriminatif, menjamin kerahasiaan, dan memerhatikan kebutuhan korban		
		2	Memuat sistem perlindungan bagi korban dan saksi baik dari interaksi dengan pelaku maupun tekanan pihak lain		

		3	Memuat penyelenggaraan sistem dukungan layanan sesuai kebutuhan korban berupa: medis, pemulihan psikologis, bantuan hukum, dan atau/ bimbingan sosial dan rohani baik oleh satuan pendidikan atau dirujuk ke lembaga lain yang memiliki kapasitas		
		4	Memuat jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi peserta didik		
		5	Memuat jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai tenaga kependidikan		
		6	Memuat sistem pemeriksaan kasus dan penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus sesuai dengan kewenangan satuan pendidikan		
		7	Memuat pengenaan sanksi administratif berjenjang pada pelaku berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat		
		8	Memuat sistem dukungan layanan sesuai kebutuhan korban berupa: medis, pemulihan psikologis, bimbingan sosial dan rohani baik oleh satuan pendidikan atau dirujuk ke lembaga lain yang memiliki kapasitas		
		9	Memuat kebijakan/program yang mendukung proses reintegrasi sosial korban		
6	IMPLEMEN- TASI KEBIJAKAN	Pengorganisasian		Skor (Ya/ Tidak)	Bukti
		1	Tim kerja (satgas) PPKSPI telah dibentuk		
		2	Pelatihan terhadap Tim Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi telah dilaksanakan		
		3	Pedoman juknis yang berisi pembagian kerja dan wewenang masing-masing unsur dalam Satuan Pendidikan untuk menerapkan kebijakan PPKSPI telah tersusun oleh Tim Kerja PPKSPI		

		4	Pedoman juknis telah dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan Satuan Pendidikan dan Tenaga Pendidik		
		5	Pengalokasian anggaran PPKSPI dalam sistem anggaran satuan pendidikan secara berkelanjutan telah dilakukan		
		6	Sistem dokumentasi kasus mulai dari pengaduan, bentuk kekerasan, profil pelaku dan korban secara umum, pemeriksaan, hingga penyelesaian kasus telah terbentuk termasuk ketersediaan SDM pengelola serta sistem keamanan data		
7	IMPLEMEN-TASI KEBIJAKAN	Penerapan Sistem Pencegahan		Skor (Ya/Tidak)	Bukti
		1	Sistem rekrutmen tenaga kependidikan untuk pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi telah disusun dan diterapkan		
		2	Infrastruktur sekolah telah memperhatikan upaya pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi		
		3	Pembatasan pertemuan antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional satuan pendidikan dan/atau luar area satuan pendidikan telah diterapkan		
		4	Setiap kegiatan satuan pendidikan termasuk organisasi peserta didik telah menerapkan sistem pencegahan dan menyediakan sarana pengaduan PPKSPI		
		5	Program sosialisasi terkait upaya PPKSPI telah disusun dan dilakukan berkala		

8	IMPLEMEN- TASI KEBIJAKAN	Penerapan Sistem Pengaduan		Skor (Ya/ Tidak)	Bukti
		1	Sistem pengaduan telah disediakan yang menjamin kerahasiaan korban dan saksi		
		2	Sistem pengaduan telah disediakan memperhatikan akses kelompok rentan, di antaranya penyandang disabilitas		
		3	Juknis untuk penerapan jangka waktu dalam memberikan respon terhadap pengaduan dan diterapkan apabila terdapat kasus		
		4	Sistem pengaduan disosialisasikan berkala dan berkelanjutan dengan memperhatikan akses seluruh pemangku kepentingan dalam satuan pendidikan (peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan), termasuk akses informasi bagi kelompok rentan		
9	IMPLEMEN- TASI KEBIJAKAN	Penerapan Sistem Penanganan		Skor (Ya/ Tidak)	Bukti
		1	Juknis untuk menerapkan prinsip penanganan kasus yang non diskriminatif, menjamin kerahasiaan, serta memerhatikan kebutuhan korban telah tersusun dan diterapkan apabila terdapat kasus		
		2	Sistem dukungan pemulihan psikologis korban baik yang disediakan oleh satuan pendidikan maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus		
		3	Sistem dukungan akses kesehatan medis bagi korban baik yang disediakan oleh satuan pendidikan maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus		
		4	Sistem dukungan akses bantuan hukum bagi korban baik yang disediakan oleh satuan pendidikan		

			maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus		
		5	Sistem pemeriksaan kasus PPKSPI telah terintegrasi dengan struktur kebijakan sekolah dan diterapkan apabila terdapat kasus		
		6	Sistem dukungan perlindungan bagi korban baik yang disediakan oleh satuan pendidikan maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus		
		7	Sistem pemberian sanksi terhadap pelaku telah terintegrasi dalam struktur kebijakan satuan pendidikan serta diterapkan apabila terdapat kasus		
		8	Rencana program/model dukungan reintegrasi sosial korban telah tersusun dan diterapkan apabila terdapat kasus		
10	IMPLEMEN-TASI KEBIJAKAN	Partisipasi		Skor (Ya/Tidak)	Bukti
		1	Dokumen kebijakan PPKSPI dapat diakses oleh publik baik secara cetak maupun digital		
		2	Sosialisasi rutin tentang substansi kebijakan PPKSPI kepada pemangku kepentingan dalam satuan pendidikan (peserta didik, tenaga kependidikan, komite dan wali peserta didik)		
		3	Sarana untuk menyampaikan keluhan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKSPI beserta sistem respon keluhan tersedia dan dapat diakses semua pihak, termasuk kelompok rentan		

11	IMPLEMEN- TASI KEBIJAKAN	Monitoring		Skor (Ya/ Tidak)	Bukti		
		1	Kegiatan monitoring pelaksanaan kebijakan PPKSPI dilakukan secara rutin antara tim kerja PPKSPI dengan pemangku kepentingan satuan pendidikan				
		2	Melakukan survei perspektif pemangku kepentingan dalam satuan pendidikan (peserta didik, tenaga kependidikan, komite) mengenai efektivitas, dampak, dan manfaat implementasi kebijakan PPKS setidaknya 2 (dua) tahun sekali				
		3	Metode survei yang dilakukan telah memerhatikan kebutuhan kelompok rentan, di antaranya penyandang disabilitas				
		4	Melakukan rapat konsultatif mengenai hasil survei antara pemangku kepentingan satuan pendidikan, termasuk tenaga kependidikan dan perwakilan organisasi peserta didik untuk merumuskan peningkatan kualitas implementasi kebijakan PPKSPI				
12	IMPLEMEN- TASI KEBIJAKAN	Efektivitas, Dampak dan Manfaat		Skor (Ya/ Tidak)	Bukti		
		1	Menganalisis dan mengkompilasi laporan hasil survei perspektif yang telah dilaksanakan tahunan untuk menilai efektivitas, dampak, dan manfaat kebijakan selama empat tahun				
		2	Hasil survei perspektif menunjukkan tingkat efektivitas, dampak, serta manfaat yang baik dalam pelaksanaan kebijakan PPKSPI				
		3	Menyusun laporan evaluasi yang memuat kegiatan pencegahan, survei, data pengaduan, dan kegiatan penanganan tersusun				

		4	Publikasi laporan evaluasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan warga satuan pendidikan dengan keharusan memperhatikan kerahasiaan data pribadi dan perlindungan korban dan saksi		
		5	Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan PPKSPI dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan atau pihak terkait sebagai bagian dari bahan evaluasi dan monitoring		

**ASESMEN MANDIRI
STANDAR DAN INSTRUMEN
KAWASAN BEBAS KEKERASAN
DALAM SATUAN PENDIDIKAN**

HASIL STANDAR DAN INSTRUMEN INTEGRASI HAMBG DALAM SATUAN PENDIDIKAN	
Nama Satuan Pendidikan :	
Hasil dalam Angka	:
Interpretasi-Status	:

A. Komponen Standar Pendidikan

Komponen	Sub Komponen	Jumlah Indikator	Skor
Mutu Lulusan	Karakter dan kompetensi	7	
Proses Pembelajaran dan Asesmen	Perencanaan, pelaksanaan, iklim belajar, sarpras pembelajaran, dan asesmen	8	
Tenaga Kependidikan	Pengelolaan dan pengembangan diri tenaga kependidikan	4	
Manajemen Satuan Pendidikan	Pencapaian visi misi, kepemimpinan, kompetensi supervisi, komunikasi dan interaksi, struktur organisasi, keterlibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarpras, pembiayaan, lingkungan, bimbingan konseling, pengembangan bakat dan minat	25	
	Total skor	44	

B. Komponen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi

Komponen	Sub Komponen	Jumlah Indikator	Skor
Perencanaan dan Perumusan	Komponen Perencanaan dan Perumusan	9	
Substansi Kebijakan	Umum	9	
	Muatan Sistem Pencegahan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi di Satuan Pendidikan	9	
	Muatan Sistem Pengaduan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi di Satuan Pendidikan	6	
	Muatan Sistem Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi di Satuan Pendidikan	9	
Implementasi Kebijakan	Pengorganisasian	6	
	Penerapan Sistem Pencegahan	5	
	Penerapan Sistem Pengaduan	4	
	Penerapan Sistem Penanganan	8	
	Partisipasi	3	
	Monitoring	4	
Evaluasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	5	
	Total skor	77	

Cara Penilaian dan Interpretasi	
Komponen Standar Pendidikan	Komponen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi
<ul style="list-style-type: none"> ● Skor 1-15: Perlu Peningkatan (Sebagian Kecil Terpenuhi) ● Skor 16-30: Merintis (Sebagian Besar Terpenuhi) ● Skor 31-44: Membudaya (Hampir Semua Terpenuhi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Skor 1-26: Perlu Peningkatan (Sebagian Kecil Terpenuhi) ● Skor 27-52: Merintis (Sebagian Besar Terpenuhi) ● Skor 53-77: Membudaya (Hampir Semua Terpenuhi)

VI PENUTUP

Dokumen Indikator Kawasan Bebas Kekerasan dalam Sistem Pendidikan ini diharapkan memberi sumbangan bagi lahirnya kebijakan-kebijakan di lembaga pendidikan yang mampu menciptakan Kawasan Bebas Kekerasan dalam sistem pendidikan. Kehadiran dokumen ini sebenarnya bukan merupakan sebuah pemikiran yang baru atau tiba-tiba, tetapi merupakan pengembangan dari integrasi Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dalam bidang pendidikan yang telah dimulai oleh Komnas Perempuan tahun 2012 yang telah melibatkan para tenaga pendidik dari sejumlah lembaga pendidikan.

Dokumen ini lebih merupakan sebuah instrumen untuk mengukur atau memantau sejauh mana sistem pendidikan di Indonesia telah mengintegrasikan HAMBG dalam sistem pendidikan, khususnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi (IKK PPKSPI). Namun dokumen ini sekaligus bisa menjadi panduan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan, perundungan dan intoleransi.

Komnas Perempuan tidak sendiri dalam melakukan penyusunan dokumen ini, prosesnya melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan provinsi, pakar pendidikan, dan lembaga pendidikan organisasi masyarakat keagamaan, melalui diskusi-diskusi terfokus untuk mendapat masukan dari Kementerian dan

Lembaga yang kompeten di bidangnya. Untuk itu, diharapkan juga dokumen ini dapat diujicobakan pada satuan-satuan pendidikan dengan bekerja sama dengan Kemendikbudristek atau Dinas Pendidikan tingkat provinsi.

Dokumen ini bukan merupakan sebuah dokumen yang final, tetapi merupakan dokumen yang bertumbuh, yang dalam proses uji coba nantinya membuka peluang untuk penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan atau temuan di lapangan. Akhirnya, Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat berproses dalam melahirkan dokumen ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraena, Yogi, dkk, *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah* (Jakarta: Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).
- Candida March dkk, *A Guide to Gender-Analysis Frameworks*, (Parkstone:Oxfam, 2005).
- DetikNews, 15 Bentuk Diskriminasi Sekolah terhadap Siswa Versi KPAI, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2402128/ini-15-bentuk-diskriminasi-sekolah-terhadap-siswa-versi-kpai>.
- Komnas Perempuan, *Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan 2022).
- Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Terkait Kasus Pemaksaan Busana dengan Identitas Agama*, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2022)
- Komnas Perempuan, Krisnawaty, Taty (eds), *Modul Pendidikan HAM Berperspektif Gender untuk Guru SMA dan Sederajat*, (Jakarta: Komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2014).
- Komnas Perempuan, Suryani, Yeni, dkk (eds), *Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Perspektif HAM dan Gender* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017).
- Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022, tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 50/2022 tentang tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Tanpa Nama, *Buku Saku Rapor Pendidikan Indonesia untuk Satuan Pendidikan; Rapor Pendidikan, Identifikasi, Refleksi, Benahi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).
- Toharudin, Toni, dkk, *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020*, (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, 2020).

STANDARD SETTING

KAWASAN BEBAS KEKERASAN (KBK)

DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Lembaga pendidikan merupakan institusi strategis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual. Penting bagi para pendidik dan pembuat kebijakan di lembaga pendidikan memahami isu-isu kekerasan seksual dan hak asasi perempuan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kurangnya perspektif HAM dan gender, baik dalam kebijakan pendidikan atau di kalangan tenaga kependidikan seringkali menyebabkan terjadinya diskriminasi, intoleransi, dan kurangnya keberpihakan pada korban, baik itu korban kekerasan seksual, korban intoleransi, maupun perundungan.

Berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam menyebarluaskan HAM Berperspektif Gender di satuan pendidikan perlu dilakukan tindak lanjut. Oleh sebab itu, hadirnya sebuah instrumen berupa indikator *standard setting* Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam satuan pendidikan yang komprehensif sangat penting sebagai metode strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAMBG dalam sistem pendidikan nasional. Dalam perjalanannya di tahun 2022, dokumen instrumen ini telah mendapatkan masukan-masukan dari diskusi terfokus dengan para ahli dan telah diujicobakan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan perwakilan guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Banda Aceh.

